



KEKERASAN RUMAH TANGGA DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Meyer Tendean¹, Sufrianto Y. Hanapi²

IAIN Sultan Amai Gorontalo^{1,2}

Email : meyer@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membanding pandangan dan pendekatan hukum Islam dan hukum positif terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan fokus pada pemahaman, penanganan, dan pencegahan KDRT, penelitian ini menganalisis perbedaan pendekatan dan implikasinya dalam konteks hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis terhadap teks-teks hukum Islam dan undang-undang yang mengatur KDRT dalam hukum positif, serta studi kasus untuk mengilustrasikan implementasi kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap anggota keluarga sebagai solusi utama untuk masalah KDRT, sementara hukum positif menegakkan sanksi hukum sebagai penindakan terhadap pelaku KDRT. Perbandingan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap penyelesaian KDRT dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta implikasinya terhadap upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban KDRT.

Kata Kunci: Kekerasan Rumah Tangga, Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

This article aims to compare the views and approaches of Islamic law and positive law towards the problem of domestic violence (KDRT). With a focus on understanding, handling and preventing domestic violence, this research analyzes the differences in approaches and their implications in the context of Islamic law and positive law. The research method used involves analysis of Islamic legal texts and laws governing domestic violence in positive law, as well as case studies to illustrate the implementation of the two legal systems. The research results show that Islamic law emphasizes the importance of love, justice and protection for family members as the main solution to the problem of domestic violence, while positive law enforces legal sanctions as action against perpetrators of domestic violence. This comparison provides a more comprehensive understanding of domestic violence resolution from the perspective of Islamic law and positive law, as well as its implications for efforts to prevent and protect victims of domestic violence.

Keywords: Domestic Violence, Islamic Legal Perspective, Positive Law

PENDAHULUAN

Sudah kodrat manusia antara satu sama lain selalu saling membutuhkan. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur (Tae, Tamelab and Rade, 2024). Demikian halnya dalam kehidupan rumah tangga, antara suami dan istri saling membutuhkan dan terikat dengan perjanjian yang suci membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi.

Kenyataan yang sering dijumpai di tengah masyarakat, cita-cita yang ideal untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis terkadang mengalami jalan buntu yang diakibatkan tidak adanya lagi ketenteraman dan kebahagiaan. Salah satu pemicunya adalah adanya pihak yang terlalu mementingkan diri sendiri sehingga terkadang muncul tindakan yang tidak diinginkan seperti penghinaan, caci maki bahkan bergejolak sehingga tindak kekerasan dapat terjadi. Padahal keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam kehidupan umat manusia sebagai mahluk sosial, ia merupakan unit pertama dalam masyarakat. Disitulah terbentuknya tahap awal proses sosialisasi dan perkembangan individu untuk menuju pada kematangan jiwa.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah serangan terhadap fisik maupun mental psikologi seseorang terhadap pasangannya. Umumnya kekerasan dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Persoalan semacam ini meskipun merupakan masalah sosial yang cukup serius namun sering kali kurang mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun aparat keamanan. Penyebabnya adalah karena kasus ini terjadi dalam lembaga perkawinan, sedangkan campur tangan pihak luar biasanya dianggap sebagai intervensi yang tidak diharapkan oleh yang bersangkutan. Penyebab lain yaitu seseorang suami sebagai pemimpin wajar melakukan hal itu.

Dalam deklarasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, kekerasan domestik termasuk kejahatan. Ada sejumlah alasan kenapa kekerasan domestik harus disebut sebagai kejahatan, antara lain karena kejahatan domestik ini umumnya terjadi karena masih adanya diskriminasi posisi antara mereka yang melakukan kekerasan dengan mereka yang menjadi korban kekerasan. Biasanya mereka yang melakukan kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan mereka yang menjadi korban. Dan jika terjadi dirumah tangga yang seharusnya mengayomi setiap individu, maka ini dapat digolongkan sebagai kejahatan.

Tidak dapat disangkal bahwa perempuanlah yang sering menjadi korban karena posisinya yang *inferior* dibanding laki-laki. Data statistik yang lengkap dan resmi soal ini belum tersedia memang, namun kumpulan fakta hasil invertarisasi LSM-LSM pendamping perempuan menunjukkan bahwa sebagian besar (kalau tak mau dibilang seluruhnya) korban kekerasan domestik adalah perempuan.

Namun ada hal yang membawa angin dalam mengangkat kembali citra istri yang dianggap berpotensi menjadi korban tindak kekerasan yaitu lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga (Indah Parinda, 2020) Tentunya hal ini menjadi harapan dari semua pihak agar kondisi rumah tangga yang sering ditimpah kekerasan baik fisik maupun yang lainnya dan menyudutkan kodrat perempuan dapat terlindungi secara hukum dan pengaduannya dapat ditanggapi oleh pihak yang berwenang, dengan mengacu pada undang-undang yang ada.

Dari urain tersebut, melihat betapa pentingnya sebuah kelangsungan hidup rumah tangga yang didambakan oleh setiap pihak yang di dalamnya tidak pernah dijumpai bentuk kekerasan, maka penulis menganggap perlu mengadakan penelitian ini dengan difokuskan pada kajian tentang hukum Islam dan hukum Positif dalam hal ini UU No. 23 Tahun 2004.

METODE PENLITIAN

Dalam penyusunan dan penulisan naska skripsi ini, digunakan beberapa metode sebagai berikut:

Metode Pendekatan

Ada dua teknik yang digunakan dalam metode pendekatan ini, yaitu : Pendekatan *Syar’iy*, yaitu menganalisa upaya preventif terhadap kekerasan dalam rumah tangga dengan menyebutkan beberapa dalil, lalu kesimpulan hukum berdasarkan kaidah-kaidah fiqih. Pendekatan *Sosiologis*, yaitu suatu pendekatan dengan mempergunakan serta memperhatikan teori-teori sosial yang terkait lalu menganalisis melalui ajaran Islam.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk kajian skripsi ini adalah metode *Library Research* yaitu penelitian melalui kepustakaan dari berbagai buku yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini. Dalam hal ini, dipergunakan dua teknik kutipan: Kutipan Langsung, yaitu kutipan pendapat atau tulisan dari berbagai *literatur* tanpa ada perubahan sedikitpun, baik redaksi maupun maknanya. Kutipan Tak Langsung, yaitu kutipan pendapat atau ulasan dari berbagai sumber bacaan yang redaksinya sedikit berbeda dari sumbernya namun tidak mengurangi maknanya.

Metode Pengolahan Data

Terdapat tiga metode dalam pengolahan data sebagai sumber: Metode *Induktif*, yaitu suatu cara pengolahan data dengan jalan membahas hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan. Metode *Deduktif*, yaitu suatu cara pengolahan data dengan jalan membahas hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal yang bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan. Metode *Komparatif*, yaitu suatu cara pengolahan data dengan jalan membandingkan beberapa data atau pendapat kemudian menarik suatu kesimpulan yang logis (menurut pemikiran yang benar).

PEMBAHASAN

Konsep Hukum Islam terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah serangan terhadap fisik, mental psikologis maupun yang lainnya seseorang terhadap pasangannya sebagaimana yang telah diurai terdahulu. Umumnya kekerasan dilakukan oleh suami terhadap istri (Lubis and Khuzaimah, 2013). Persoalan semacam ini meskipun merupakan masalah sosial yang cukup serius namun seringkali kurang mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun aparat keamanan. Penyebabnya karena ini terjadi dalam lembaga perkawinan, sedangkan campur tangan pihak luar biasanya dianggap sebagai intervensi yang tidak diharapkan oleh yang bersangkutan. Penyebab lain yaitu bahwa adanya anggapan seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga wajar melakukan hal itu.

Pandangan keagamaan yang berkembang di masyarakat cukup menyudutkan Islam, karena seakan menganggap bahwa kekerasan suami terhadap istri adalah wajar. Hal ini berdasarkan ayat Allah Q.S An Nisa ayat 34 :

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkan dari tempat tidur dan pukullah mereka.

Sebelum menguraikan memberikan penjelasan tentang kata pukullah mereka maka penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang nusyuz yang ada kaitannya dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Pengertian nusyuz (durhaka terhadap suami) ditafsirkan oleh ulama dengan beraneka penafsiran. Imam Ar-Ragib berpendapat bahwa nusyuz mengandung makna perlawanan terhadap suaminya. Ath-Thabari mengiyaratkan bahwa nusyuz melawan suami dengan penuh dosa yakni membangun hubungan yang tidak sah dan juga meluaskan artinya melawan suaminya dengan rasa kebencian dan membalikkan wajahnya dari suaminya. Az Zamakhsyari, penafsiran Al-Qur'an, terkemuka mengatakan bahwa nusyuz berarti menentang suaminya dan berbuat dosa kepadanya (anta'za za zujuha).

Sementara itu Muhammad Asad menerjemahkan nusyuz dengan sakit hati dan menawarkan penjelasan untuk terjemahannya sebagai berikut : istilah nusyuz (secara literal berarti perlawanan, di sini diartikan dengan sakit hati) terdiri dari segara bentuk perbuatan jelek yang disengaja dar seorang istri kepada suaminya atau seorang suami kepadaistrinya, termasuk apa yang sekarang ini dilukiskan dengan kejahatan mental.

Menurut Hj. Mursyidar Thahir, M. A. Dari berbagai literature nusyuz dibagi ke dalam beberapa tingkatan.

Pertama, nusyuz biasa seperti keluar rumah tanpa izin, berpuasa sunnah tanpa izin, menolak ajakan suami bercinta, membantah suami, tidak melakukan perintah suami. Untuk jenis nusyuz biasa suami cukup menasehati istri, mengigatkan dan memberi bimbingan dengan cara yang baik.

Kedua, nusyuz serius pongah terhadap suami, bersikap angkuh, membenci suami, melawan. Untuk nusyuz serius ini baru diterapkan hajr (pisah tidur).

Ketiga nusyuz amat serius yaitu kabur dari rumah, bandel luar biasa, bertingkah laku mencurigakan, berselingkuh.

Berdasarkan kata wudhribuhunna (dan pukullah mereka), pemukulan suami terhadap istri memang diizinkan agama tetapi hanya untuk kasus nusyuz yang amat serius.

Para ulama tafsir memberi batasan-batasan diizinkan suami memukul istri antara lain, Syekh Rasyid Ridha berpendapat bahwa pemukulan istri merupakan tindakan terakhir yang boleh dilakukan dengan tidak mubarrih (menyakiti). Kedua menurut Al-hijazi bahwa pemukulan hanya boleh dilakukan kepada perempuan yang durhaka (bandel luar biasa) yang tidak bisa diperbaiki kecuali dengan pukulan. Ketiga menurut Ali As sabuni yaitu pemukulan dilakukan kepada perempuan yang berbuat maksiat dan tidak taat pada suami, serta angkuh dan sompong.

Adapun bila istri melakukan tindakan amoral secara terang-terangan dinamakan faahisyah. Misalnya dengan melakukan zina. Karena zina adalah kedurhakaan yang sangat buruk, oleh karena itu hukumannya ada aturan sendiri.

Oleh karena itu suami tidak diperbolehkan seenaknya memukul istri hanya karena kesalahan ringan. Berdasarkan ayat di atas seorang suami berkewajiban mendidik istrinya melalui tahapan-tahap menasehati, membimbing, pisah ranjang kemudian baru boleh memukul. Islam melarang berbagai bentuk penindasan dan kekerasan suami terhadap istrinya. Kalaupun ajaran Islam mengizinkan pemukulan terhadap istri lebih disebabkan prilaku istri yang melampaui batas yang perlu mendapat didikan dari suami. Dalam hal ini pemukulan dilakukan oleh suami yang sudah benar-benar menjalankan amanat rumah tangga sesuai petunjuk agama, bukan karena watak suami yang kasar dan sompong.

Banyak istri yang mengalami cidera, stress, dan depresi akibat tindakan kekerasan suami. Sedangkan dampak terjadi kekerasan dalam keluarga ini tidak saja mengancam keselamatan jiwa dan raga istri, melainkan juga keselamatan jiwa anak-anaknya.

Ayat tentang nusyuz di atas sering dipahami secara teksual bahwa kekerasan suami terhadap istri adalah dilegalkan dan tidak bertentang dengan agama. Namun ayat tersebut seharusnya dikompromikan dengan ayat-ayat lain dan hadits yang melarang laki-laki melakukan kekerasan terhadap istri. Secara kuantitatif jumlah kata ma'ruf (perintah berbuat

baik terhadap istri) disebutkan 12 kali dalam Al-Quran sedangkan wadribuhunna (dan pukul mereka) hanya satu-satunya terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 34 tersebut.

Konsep Hukum Positif terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak diatur secara rinci dan komprehensif dalam KUHP. Tetapi hanya ada beberapa pasal yang menyebutkan tentang aturan yang dipedomani ketika salah satu aspek kekerasan itu dilakukan. Dalam Pasal 285 KUHP misalnya disebutkan, “Barang siapa yang melakukan dengan kekerasan atau ancaman melakukan hubungan seksual atas seorang perempuan di luar pernikahan. Artinya, mereka yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan “di dalam pernikahan” tidak dilindungi.

Kelemahan-kelemahan mendasar dalam KUHP dalam menyikapi problem kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut :

KUHP tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideology harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau menganggap hanya masalah rumah tangga sebagai masalah privat.

KUHP hanya mengatur secara terbatas ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang terurai di bawah ini :

- a. Pasal 351 – 356 KUHP mengatur penganiayaan, yang berarti hanya terbatas pada kekerasan fisik.
- b. Pasal 285 – 296 yang mengatur perkosaan dan perbuatan cabul, belum sepenuhnya mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual.
 - Pasal tentang perkosaan (285 misalnya, masih mengeluarkan istri sebagai korban perkosaan dan belum mengakomodir bentuk-bentuk lain di luar persetubuan).
 - Dalam pasal-pasal lainnya tidak mengenal istilah pelecehan seksual, yang ada istilah perbuatan cabul. Walaupun sebagai bentuk pelecehan seksual bisa ditemukan dalam pasal ini, namun karena istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam KUHP maka tidak seluruh bentuk-bentuk pelecehan seksual terakomodir di dalamnya. Definisi perbuatan cabul diartikan sebagai pelanggaran kesusilaan atau rasa susila masyarakat, bukan pelanggaran atas integrasi tubuh seseorang.
- c. KUHP juga tidak mengatur tindakan kekerasan seksual berupa penyerangan seksual (seperti serangan yang ditujukan untuk memperkosa namun perkosaan itu tidak sampai terjadi). Dalam KUHP, tindakan ini di tempatkan sebagai percobaan semata berdasarkan Pasal 53 KUHP. Dan dalam prakteknya jarang pelaku perkosaan –yang tidak sampai menyelesaikan perbuatannya- bisa diberat dengan pasal ini, tetapi lebih dikenakan pada pasal perbuatan cabul yang hukumannya dalam prakteknya selalu lebih ringan, terlebih lagi esensi perbuatan cabul tidak sama dengan perkosaan.
- d. Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah ‘kejahatan kesusilaan’. Tidak menggunakan / memakai istilah seksual violence atau kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan.
- e. Tidak adanya penjelasan resmi tentang istilah kesusilaan yang digunakan, menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum seringkali terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai budaya, norma agama, atau sopan santun berkaitan dengan nafsu perkelaminan buku kejahatan terhadap orang (tubuh dan jiwa).

- f. Pasal 442 KUHP mempidana mereka yang menelantarkan orang-orang yang menurut hukum wajib ia beri nafkah, dirawat dan dipelihara. Sekalipun demikian, pasal ini barulah mengatur satu aspek saja dari definisi kekerasan ekonomi.
- g. Pasal 465 tentang penyendaraan dan pasal 470 perampasan kemerdekaan seseorang, dianggap telah menyinggung tentang kekerasan psikis. Kenyataannya kedua pasal tersebut hanya mengatur dua bentuk perbuatan (penyanderaan dan perampasan), sementara definisi kekerasan psikis tidak begitu luas, karena yang dicantumkan adalah akibatnya (secara psikis), tetapi perbuatannya bisa mewujud dalam berbagai bentuk.
- h. KUHP tidak mengenal lingkup rumah tangga.
- i. KUHP tidak mengatur alternative hukuman kecuali hanya pidana penjara, hal mana membuat dilemma tersendiri bagi korban.
- j. KUHP tidak mengatur hak-hak korban, layanan-layanan darurat bagi korban serta kompensasi.
- k. Pasal 351 – 356 KUHP (pasal penganiayaan) hanya mengatur sanksi pidana penjara atau denda dan sanksi lebih ditujukan untuk penjeraan (punishment). Padahal bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, terutama bila dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Selain itu, penghukuman penjara sering membuat dilemma tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga korban cenderung untuk tidak melaporkan.

KESIMPULAN

Dari uraian yang dikemukakan dalam pembahasan skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang terlarang yang tidak disukai oleh Nabi. Kekerasan dalam rumah tangga sering dikaitkan dengan tindakan *nusyuz* isteri yang terkadang dijadikan alasan untuk membela suami untuk bertindak kasar kepadaistrinya. Juga adanya ayat yang mencantumkan kata-kata *wadhibuhunna* (pukullah mereka). Nusyuznya seorang isteri tidak serta merta membolehkan seorang suami melakukan kekerasan yang mengancam jiwa istrinya, tetapi melalui tahap yang mengarah pad proses ishlah atau perdamaian. Kalaupun kekerasan itu tidak dapat dielakan maka pemukulan yang dilakukan semata-mata hanya untuk memberi pelajaran untuk mengarah pada tingkat kesadaran. Apapun bentuknya segala tindakan yang mengarah pada tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat dikecam oleh ulama yang telah memberikan penafsiran mengenai ayat yang berhubungan dengan tindak kekerasan.
2. Tinjauan Hukum Positif terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dicantumkan dalam KUHP dan secara tegas dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2004. Dalam KUHP, ada beberapa pasal yang dijadikan alat untuk menghukum pelaku tindak kekerasan, meskipun belum terlalu terfokus terhadap kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya pasal 285, 296, 351, 356, 442, 465. Secara menyeluruh yang membahas tentang tindak kekerasan di Indonesia telah dicetuskan sebuah Undang-undang yang mengatur tentang itu yaitu UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang didalamnya mencakup aspek larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Indah Parinda, S.H. (2020) ‘Penegakan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia (Kota Pekanbaru Riau)’.
- Lubis, R. and Khuzaaimah, U. (2013) ‘Pengembangan Model Pelatihan Strategi Coping Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga’.
- Tae, M.Y.F., Tamelab, V. and Rade, S.D. (2024) ‘Problematika Perkawinan Akibat Perselingkuhan Yang Menimbulkan Perceraian (Examinasi Putusan Nomor 311/Pdt. G/2020/Pn Kpg)’, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), pp. 234–240.
- Ahmed, Leila, Wanita Dan Gender Dalam Islam, Akar-Akar Historis Perdebatan Modern, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.
- Al Djawad, Dr. Haifa, Otensitas Hak-Hak Perempuan, Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender Jogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Al-shabbagh, Mahmud, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994
- Ciciek, Farha, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Belajar Dari Kehidupan Rasulullah saw., Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 1999.
- Depag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1998.
- Depag RI, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Engineer, Asghar Ali, Pembebasan Perempuan, Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Fromm, erich, The Anatomy Or Human Destructiveness, Diterjemahkan Oleh Imam Muttaqien Akar Kekerasan, Analisis Sosio-psikologis Atas Watak Manusia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz V-VI, (Jakarta: Pt. Pustaka Penjimas), hal. 49-51
- Hasan, M. Ali, Masail Fiqhiyah Al-haditsah, Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Kalyanamita, Menguak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal. Perempuan, Jakarta, 1999. Majalah Suara Hidayatullah, 10/xiv/Dzulqaiddah-Dzulhijjah 1422.
- Nashif, fatimah Umar, Menggugat sejarah Perempuan, Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2001.
- Partanto, Pius A. Dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, 1999.
- Ramayulis, Pendidikan Islam Dalam Ruimah Tangga, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2001.
- Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sharma, Arvind, Women In World Religious, Diterjemahkan Oleh syafaatun Al-Mirzana, Dkk., Perempuan dalam Agama-Agama Dunia, Jakarta: Direktorat PTAI Depag RI, 2002.
- Sudjana, Djuju, Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Tahir, Mursyidah, dalam Jendela Keluarga, Suara Hidayatullah, 10/xiv/ Dzulqaiddah-Dzulhijjah 1422.
- Undang-Undang no. 23 Tahun 2004 Tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang Perkawinan, Surabaya, arkola.